



P E N E T A P A N

Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Talu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

******, tempat dan tanggal lahir Silawai Timur 13 Juni 1965, agama Islam, pendidikan SD (tamat), pekerjaan Tukang kayu, tempat tinggal di ****** Kabupaten Pasaman Barat Nomor Handphone *. Dalam hal ini menggunakan domisili selektronik dengan alamat email: nu**071202@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

******, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 03 Juli 1968, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di ****** Kabupaten Pasaman Barat Nomor Handphone 0821**. Dalam hal ini menggunakan domisili selektronik dengan alamat email: nur**071202@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan tertanggal 25 Mei 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu

Halaman 1 dari 23 halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA TALU



dengan register Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Talu tanggal 27 Mei 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yaitu;

Nama : **

Tempat/Tgl lahir: Silawai Timur, 07 Desember 2002

Agama : Islam

Pekerjaan : ikut orang tua

Alamat : di Jorong ** Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya disebut sebagai **calon istri**, yang akan menikah dengan;

Nama : **

Tempat/Tgl lahir: Batas Tarok, 06 juli 1989

Agama : Islam

Pekerjaan : tani

Alamat : di Jorong ** Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **calon suami**;

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas telah sekitar 3 (tiga) tahun menjalin hubungan dengan calon suaminya (**), hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami sudah sangat erat dan sudah sering pergi berdua dan orang tua calon suami anaknya sudah tua dan orang tua calon suami anaknya mendesak untuk segera dilaksanakan pernikahan anak para pemohon dengan calon suaminya supaya tidak terjadi fitnah dikampung tempat tinggal para pemohon, agar anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami harus segera dinikahkan;
3. Bahwa ** sebagai calon suami / kepala keluarga berstatus jejaka dalam usia 31 tahun 10 bulan, telah akil baliq dan telah bekerja sebagai petani yang mempunyai penghasilan rata – rata Rp.2,500,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri berstatus gadis dalam usia 18 tahun 05 bulan, telah akil baliq dan telah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga;

Halaman 2 dari 23 halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA TALU



5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan **;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan ** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak sedang dalam lamara n orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon istri dan keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ** untuk menikah dengan **;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu melalui panggilan elektronik, dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama ** dan calon suaminya yang



bernama ** serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang bernama **Da****;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa, atas nasihat Hakim tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ** dan calon suaminya yang bernama ** sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan

**** dan calon suaminya yang bernama **;**

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ******, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ****** ingin menikah dengan ****** karena cinta dan sudah berpacaran sejak tiga tahun yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh orang tuanya;
- Bahwa ****** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak nantinya;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa ****** untuk menikah dengan ******;
- Bahwa ****** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan mengasuh adiknya atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pada saat ini ****** sudah tamat sekolah SMA;
- Bahwa ****** dengan ****** sudah sama-sama mencintai dan sudah sama-sama mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah;
- Bahwa orang tua sudah menasehati ****** untuk menunda pernikahannya dengan ****** namun pernikahan ****** dengan ****** tidak bisa lagi ditunda karena takut akan berbuat sesuatu yang dilarang agama karena hubungannya sudah sangat dekat;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ****** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ****** ingin menikah dengan ****** karena cinta dan sudah berpacaran sejak tiga tahun yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh orang tuanya;

Halaman 5 dari 23 halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa ** untuk segera menikah dengan **;
- Bahwa ** saat ini bekerja sebagai buruh tani atas kemauannya sendiri dan bukan karena ada pihak yang memaksa dengan penghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya selain itu juga punya pekerjaan sampingan berjualan;
- Bahwa ** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam rumah maupun di luar rumah yang itu semuanya atas kemauannya sendiri tanpa dipaksa;
- Bahwa ** telah sering mengajak ** pergi berdua dan sudah sama-sama mencintai dan sudah sama-sama mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan tidak bisa lagi ditunda pernikahannya karena khawatir akan berbuat hal-hal diluar batas ketentuan agama;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah setuju dan mendukung rencana pernikahan ** dengan **;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua ** telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni ** dan ** untuk menunda perkawinannya agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua ** telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni ** dan ** untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua ** sama-sama tidak pernah memaksa ** dan ** untuk segera menikah;

Halaman 6 dari 23 halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA TALU



- Bahwa ** dan ** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya masing-masing baik di dalam rumah maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ** dan ** juga sering dan sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan ataupun membantu tetangga atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sebagai calon suami ** bekerja sebagai buruh tani dan mempunyai penghasilan minimal sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya selain itu ** juga bekerja dengan berjualan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama * (Pemohon I) tertanggal 08 Februari 2013 dan ** (Pemohon II) tertanggal 08 Februari 2013 ** (calon isteri) tertanggal 12 Oktober 2020 dan ** (calon suami) tertanggal 09 Februari 2013, semuanya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ** sebagai kepala keluarga tertanggal 28 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ** (calon isteri), tertanggal 12 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;



4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ** (calon isteri), tertanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama ** (calon suami), tertanggal 30 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Sei Beremas. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ** (orang tua calon suami) sebagai kepala keluarga tertanggal 15 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah/ Rujuk dengan Nomor: B**/KUA.03.16.1/PW.01/05/2021, tertanggal 24 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;

B. Saksi:

1. **, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong **, Kabupaten Pasaman Barat;
Di depan persidangan saksi tersebut mengaku sebagai adik ipar Pemohon I dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan ini adalah karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ** berencana akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **, namun terkendala karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur 19 tahun, sehingga mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Talu;
- Bahwa, pengajuan permohonan dispensasi kawin disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ** telah menjalin hubungan dekat dengan ** sejak tiga tahun yang lalu dan antara ** dengan ** sudah sering mengunjungi bahkan sudah sering pergi berdua dan sudah sering ditegur namun tidak juga berhasil sehingga pihak keluarga dan masyarakat sudah merasa resah dan khawatir akan berbuat sesuatu yang tidak baik apalagi ** dan ** sudah sama-sama ingin cepat menikah;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa, setahu saksi ** sudah layak untuk menikah baik secara mental maupun secara fisik, dan setahu saksi sebagai calon suami (**) juga sudah bekerja sebagai petani sawit dan juga berjualan serta sudah mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya;
- Bahwa pada saat ini ** berstatus perawan, sementara ** berstatus jejak;
- Bahwa antara ** dan ** tidak terdapat hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk kawin dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk keduanya kawin;
- Bahwa keinginan untuk menikah ini adalah atas keinginan ** dan ** dan tidak ada paksaan dari siapa pun baik kepada calon istri maupun calon suami;
- Bahwa setahu saksi, ** dan ** sama-sama beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan ** dan **;

Halaman 9 dari 23 halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong **, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;

Di depan persidangan saksi tersebut mengaku sebagai paman calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, setahu saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan ini adalah karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ** berencana akan menikah dengan keponakan saksi yang bernama ****, namun terkendala karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur 19 tahun, sehingga mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Talu;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ** telah menjalin hubungan dengan **** sejak 3 tahun yang lalu pada saat masih SMP dan sekarang sudah sama-sama ingin menikah dan tidak mau lagi ditunda;
- Bahwa saksi lihat **** dan ** sudah sering saling mengunjungi bahkan sudah sering pergi berdua dan sudah sering ditegur namun tidak diindahkan dan masyarakat sudah merasa resah dan pihak keluarga merasa khawatir **** dan ** akan berbuat hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa, setahu saksi ** sudah layak untuk menikah baik secara mental maupun secara fisik dan sudah pandai mengerjakan pekerjaan rumah dan mengasuh adiknya serta membantu ibunya sehari-hari;
- Bahwa **** sebagai calon suami juga sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai petani sawit dan berjualan dan sudah mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya;
- Bahwa pada saat ini ** berstatus perawan, sementara **** berstatus jejak;

Halaman 10 dari 23 halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA TALU



- Bahwa antara ** dan **** tidak terdapat hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk kawin dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk keduanya kawin;
- Bahwa keinginan untuk menikah ini adalah atas keinginan ** dan **** dan tidak ada paksaan dari siapa pun baik kepada calon istri maupun calon suami;
- Bahwa setahu saksi, ** dan **** sama-sama beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan ** dan ****;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah setuju dan merestui rencana pernikahan ** dan ****;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama ** dengan seorang laki-laki bernama ** akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut baru berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dengan bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat menikah dengan **. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ** yang baru berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan diberikan dispensasi agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama ** karena Pemohon I dan Pemohon II telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat

Halaman 12 dari 23 halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lantaran usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum memenuhi mencapai 19 tahun, padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjalin hubungan dengan ** sejak lima tahun yang lalu dan sudah sering bepergian dan sudah sering ditegur ninik mamak namun tidak bisa dilarang dan tidak diindahkannya, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan menikah serta anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, disamping itu Pemohon I dan Pemohon II telah memberi izin kepada ** untuk segera menikah dengan ** dan siap untuk mendampingi serta membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ** dengan calon suaminya yang bernama ** dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa ** ingin segera menikah dengan ** karena cinta, sudah menjalin hubungan sejak tiga tahun yang lalu, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ** dengan calon suaminya yang bernama **;

Menimbang, bahwa ** dan ** di persidangan mengaku sudah sangat ingin untuk menikah dan tidak bisa lagi untuk menunda pernikahannya serta keinginan keduanya untuk menikah atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan dari pihak lain dan khawatir akan berbuat hal-hal yang dilarang agama karena sudah begitu lama berpacaran dan sudah sering bepergian berdua. Hakim menilai hal tersebut adalah pengakuan di depan sidang sehingga merupakan fakta yang tidak harus dibuktikan lagi oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan isi materiil pengakuan tersebut menurut Hakim merupakan salah satu unsur indikasi keadaan mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti-bukti asli dan fotokopi surat (P.1 sd P.7) yang telah dinazegelen dan fotokopinya juga telah cocok sesuai dengan aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1),

Halaman 14 dari 23 halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama **, **, ** dan **** yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri dan juga calon suami dan anak Pemohon I dan Pemohon II, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Pemohon I dan Pemohon II anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri dan juga calon suami dan anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari ** sebagai kepala keluarga, ** sebagai isterinya, dan ** sebagai anak kandung, maka Hakim menilai bukti P.2 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya maka bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa P.3 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama ** saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan adalah anak kandung pasangan almarhum ** dan **. Hakim menilai bukti P.3 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **, sebagai calon isteri, telah menyelesaikan pendidikan terakhirnya pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2018. Oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ****, telah menyelesaikan pendidikan terakhirnya pada Madrasan Tsanawiyah pada tahun 2018. Oleh karenanya bukti tersebut menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa P.6 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari ** sebagai kepala keluarga dan **** sebagai anak kandung, maka Hakim menilai bukti P.6 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dan dapat menguatkan dalil Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan;

Halaman 16 dari 23 halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.7 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat yang isinya telah menolak maksud ** untuk menikah dengan **** karena saat ini ** belum mencapai 19 tahun. Hakim menilai bukti P.7 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.7 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni sebagai adik ipar Pemohon I dan paman calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ** sudah berpacaran/ menjalin hubungan dengan ** sejak tiga tahun yang lalu. Kedua saksi menerangkan bahwa hubungan ** dengan **** sudah sangat dekat dan sudah meresahkan masyarakat sekitar bahkan sudah sering ditegur namun tidak diindahkan. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui antara ** dan ** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil

Halaman 17 dari 23 halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui ** sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan mengasuh adiknya, dan juga ** saat ini bekerja sebagai petani sawit, bahkan para saksi juga mengetahui ** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan ataupun membantu tetangga, dan juga biasa melaksanakan amanah untuk menyampaikan suatu pesan, undangan, atau titipan ataupun meminjam dan mengembalikan suatu barang ke tempat tetangga. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II dan pengakuan langsung ** dan **** bahwa tidak ada satu pihak pun yang memaksa mereka untuk segera menikah, maka Hakim menilai hal tersebut merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa ** adalah anak kandung I dan Pemohon II, dan saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
2. Bahwa ** sudah benar-benar ingin menikah dengan ** karena sudah berpacaran/ menjalin hubungan sejak tiga tahun yang lalu bahkan telah sering bepergian berduaian serta sudah meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 23 halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa antara ** dan ** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
4. Bahwa ** berstatus perawan dan ** berstatus jejak, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa ** saat ini sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan mengasuh adiknya, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan ataupun membantu tetangga dan juga biasa melaksanakan amanah untuk menyampaikan suatu pesan, undangan, atau titipan ataupun meminjam dan mengembalikan suatu barang ke tempat tetangga;
6. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara ** dan **;
7. Bahwa ** saat ini baru berusia 31 (tiga puluh satu) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 diatas, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ** saat ini baru berusia umur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan ** dan sudah berpacaran/ menjalin hubungan sejak tiga tahun yang lalu dengan laki-laki tersebut, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan ** secara langsung dalam persidangan bahwa ** sudah sangat mencintai dan ingin menikah dengan dengan **. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ** tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari ** mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara ** dan ** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi ** dan ** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, ** saat ini berstatus perawan dan ** berstatus jejak serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi ** dan ** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, ** sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan mengasuh adiknya, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah untuk menyampaikan suatu pesan, undangan, atau titipan ataupun meminjam dan mengembalikan suatu barang ke tempat tetangga, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan ** secara langsung dalam persidangan bahwa ** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak. Hakim berpendapat ** meskipun baru berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan tetapi secara fisik, mental, dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 diatas, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara ** dan **. Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara ** dan ** tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Halaman 20 dari 23 halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 diatas, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ** saat ini adalah berusia 31 (tiga puluh satu) tahun 11 (sebelas) bulan dan secara fisik, mental, dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan ** benar-benar telah mencintai ** dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, ** telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan ** dan ** merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالْصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan



itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;

serta juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**) untuk menikah dengan **;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 M bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 H, oleh **Firdaus, S.H.I, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Replan Heroza, SHI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd

Firdaus, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Replan Heroza, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp -
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)